



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 810/Pdt.G/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 07 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa hukum TAUFIKURRAHMAN, S.H.I., M. JAUHAR FUADY, S.H.I., Para advokat dari Kantor Hukum TAUFIKURRAHMAN, S.H.I & Rekan (advokat – Konsultan Hukum) yang berkedudukan di Jl. Pesantren Sirajul Huda Komp. Perumahan Griya Flamboyan Blok D No. 20 RT. 007B Kelurahan Karang Taruna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, Negara Indonesia, email: adv.taufikurrahman2017@gmail.com. Telpon/HP 0813 4875 7658, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor 110/KK/11/2022/Pa.Plh tertanggal 14 Nopember 2022; sebagai “Pengugat”;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 01 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.PIh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 16 Juni 2017;
2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan dan menandatangani sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Arsyta Ad'ha Mar'atik 22 Agustus 2018 / 4 Tahun;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah kumpul bersama selama lebih kurang 5 tahun 3 bulan, dimana sejak dari awal menikah bertempat tinggal di camp PT. KJW selama 6 bulan, setelah itu tinggal di rumah orang tua Penggugat maupun sesekali tinggal di rumah orang tua Tergugat pada saat kondisi Penggugat tengah hamil sampai setelah Penggugat melahirkan kemudian tinggal di rumah nenek Tergugat. Pada tahun 2019 akhirnya Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dan tinggal di rumah bersama tersebut selama kurang

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 tahun, baru kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai September 2022;

5. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 3 bulan menikah, rumah tangga yang dibina Penggugat dengan Tergugat pun mulai goyah, yang mana kondisi tersebut disebabkan karena :
 - Tergugat temperamental;
 - Kalau ada cek-cok, Tergugat kadang melakukan kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan kepada Penggugat;
 - Tergugat suka membentak-bentak Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Tergugat kurang suka dengan keluarga Penggugat
6. Bahwa adapun puncaknya ketidak harmonisan rumah tangga tersebut terjadi pada bulan Oktober 2022 dimana Tergugat cemburu kepada Penggugat lantaran Penggugat setelah pulang dari Jawa bersama-sama dengan sepupu laki-laki Penggugat yang mana hal tersebut membuat Tergugat cemburu kepada Penggugat. Dan pada tanggal 13 Oktober 2022 Ibu Kandung Tergugat menyuruh Penggugat bersama dengan Tergugat untuk mencari gas elpiji, namun di tengah perjalanan pulang dari mencari gas elpiji tersebut, Tergugat menghentikan mobil dan langsung marah-marah kepada Penggugat karena masih menyimpan cemburu dengan sepupu laki-laki Penggugat tersebut, karena ketakutan akan perilaku Tergugat yang mengamuk, maka Penggugat berlari keluar dari dalam mobil sampai akhirnya Tergugat menjadi tenang dan pulang ke rumah;
7. Bahwa oleh karena kejadian tersebut, Penggugat akhirnya menceritakan hal tersebut kepada tante Tergugat dan disarankan oleh Tante Tergugat untuk Penggugat kembali ke rumah orang tuanya. Tepat pada tanggal 15 Oktober 2022 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
8. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut Penggugat tidak mungkin

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tercapai, selain itu Penggugat pun sudah tidak suka atau tidak rida lagi untuk bersuamikan Tergugat dan lebih memilih/berketetapan hati untuk bercerai, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar diputuskan cerai saja;

9. Bahwa mengingat selama berumah tangga Penggugat selalu setia mendampingi Tergugat dalam susah maupun senang dan Penggugat selalu berusaha atau mengupayakan untuk menyenangkan hati Tergugat, namun pada kenyataannya Tergugat justru bertindak sebaliknya terhadap Penggugat, maka oleh karena itu wajar kiranya kepada Tergugat dihukum untuk menunaikan kewajiban-kewajiban pasca perceraian, berupa:

- 9.1 Nafkah selama menjalani masa iddah (selama 3 bulan) sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan perhitungan biaya hidup perbulannya adalah sebesar Rp2.000.000,00;

- 9.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa berhubung anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa dan saat ini masih berada dalam pengasuhan pihak Penggugat maka mohon agar kiranya hak pengasuhan/pemeliharaan anak (hadhonah) ditetapkan kepada Penggugat dan Penggugat pun tidak keberatan atau bersedia memberikan akses bagi Tergugat untuk berkomunikasi atau bertemu dengan anak tersebut;

11. Bahwa berhubung Tergugat yang juga adalah merupakan ayah kandung dari anak tersebut serta mengingat pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka mohon agar kiranya kewajiban nafkah terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tetap dibebankan kepada Tergugat dengan total minimal adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang pembayarannya diserahkan melalui rekening Bank Rakyat Indonesia 0239-01-01-5500-53-9 an. Naimatur Rohana (Penggugat) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persen) per tahun sepanjang anak tersebut belum menikah atau belum berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
12. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut berikut juga terkait hak pengasuhan atau pemeliharaan anak (hadhonah) serta nafkah terhadap anak tersebut, maka oleh karena itulah Penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Pelaihari guna memperoleh putusan dan akta cerai terkait perkara tersebut;
13. Bahwa untuk menjamin Tergugat membayar kewajiban-kewajiban pasca terjadinya perceraian sebagaimana tersebut dalam posita angka 9, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan dan menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi posita tersebut di Kepaniteraan;
14. Bahwa mengingat masih adanya status hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat yang juga masih merupakan ayah bagi anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut maka mohon agar dilakukan tindakan pendahuluan (provisionil) untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi Penggugat dan juga anak melalui Ketua Pengadilan Agama Pelaihari atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk memerintahkan kepada Tergugat agar memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak selama proses persidangan cerai gugat ini berjalan terhitung sejak permohonan provisi ini diajukan hingga putusan akhir dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap dengan nafkah tiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan cara dititipkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari untuk kemudian diteruskan kepada Penggugat;
15. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 24 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 55 RV serta PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, mohon agar gugatan provisi Penggugat terkait pemenuhan nafkah selama persidangan

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung tersebut dapat diputus lebih dulu sebelum dijatuhkan putusan akhir;

16. Bahwa dengan adanya gugatan tersebut, mohon agar kiranya dapat dihitung dan diputuskan pembebanan biaya perkaranya menurut hukum;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (fundamentum petendi) di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat agar memberikan nafkah kepada Penggugat selama proses persidangan cerai gugat ini berlangsung terhitung sejak permohonan provisi diajukan hingga putusan akhir berkekuatan hukum tetap dijatuhkan dengan jumlah total tiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan cara dititipkan melalui Kepeniteraan Pengadilan Agama Pelaihari untuk selanjutnya diteruskan kepada Penggugat dengan ketentuan apabila kewajiban nafkah tersebut tidak dijalankan, maka terhadap kewajiban tersebut bagi Tergugat adalah ditetapkan sebagai nafkah terhutang Tergugat terhadap Penggugat dan juga anak yang tetap wajib harus dibayar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menahan dan menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) atas anak-anak yang bernama dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kepada anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui rekening Bank Rakyat Indonesia 0239-01-01-5500-53-9 an. Naimatur Rohana (Penggugat) terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari yang telah ditetapkan Penggugat didampingi/diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan baik secara langsung maupun secara elektronik, sedang Tergugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan baik secara langsung maupun secara elektronik;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak berperkara ternyata telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam gugatan Penggugat, dan juga memeriksa persyaratan administrasi kuasa hukum Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Syarwani, MHI) tanggal 28 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya baik dalam persidangan secara langsung maupun secara elektronik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat Penggugat:

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebing Siring, Kecamatan Bajuin, xxxxxxxx xxxx tanggal 07 Nopember 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari xxxxxxxx xxxx tanggal 16 Juni 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301102301180001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tanggal 13 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta kode P3;

II. Bukti Saksi Penggugat:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, xxxxxxxx xxxx; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah, sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang kini tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2022 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara keduanya telah terjadi perselisihan, yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat cemburu menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain yang sebenarnya laki-laki tersebut adalah saudara sepupu sekali Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat tanpa diusir Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat dua kali datang ketempat Penggugat untuk meminta maaf dan mengajak rukun dengan Penggugat, tetapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kerja di perusahaan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah ini Tergugat ada 2 kali memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, terkadang ikut dengan Penggugat 1 (satu) hari sampai 2 (dua) hari, tetapi anak tersebut merasa tidak betah saat ikut dengan Penggugat selalu ingin pulang ke tempat Tergugat, dan anak tersebut selalu ingin pulang dengan mengatakan bahwa Penggugat jahat atau rumah orangtua Penggugat ada setannya;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dan sudah sekolah PAUD, tetapi sejak Penggugat pergi, anak tersebut sudah tidak sekolah lagi, karena Penggugat yang biasanya mengantar sekolah
- Bahwa menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dikatakan oleh adik Tergugat yang masih berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, akan tetapi pada tanggal 5 Desember 2022 yang lalu saya melihat ada bekas jatuh dibagian belakang anak tersebut dan saat ditanya, anak tersebut mengatakan karena jatuh saat main di kali;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di muka sidang;

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tanah Lau; di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah, sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang kini tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2022 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, antara keduanya telah terjadi perselisihan, yang pada akhirnya berpisah tempat tinggal;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat cemburu menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain yang sebenarnya laki-laki tersebut adalah saudara sepupu sekali Penggugat (keponakan ibu Penggugat);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat tanpa diusir Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat dua kali datang ketempat Penggugat untuk meminta maaf dan mengajak rukun dengan Penggugat, tetapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kerja di perusahaan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja menimbang dan menambang emas, tetapi saksi tidak tahu apakah masih dikerjakan atau tidak;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah ini Tergugat ada 2 kali memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, terkadang ikut dengan Penggugat 1 (satu) hari sampai 2 (dua) hari;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di muka sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat mengajukan buktinya di persidangan, yaitu 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI III, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 06 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx;

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Tanah, sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang kini tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah mendengar adanya keributan antara keduanya, namun kini berpisah tempat tinggal, Penggugat malam-malam pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak bisa dicegah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab kepergian Penggugat tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama kepergian Penggugat tersebut, Penggugat beberapa kali datang ke tempat Penggugat untuk mengajak kumpul lagi, namun Penggugat menolaknya;

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa selama berpisah Tergugat beberapa kali datang ketempat Penggugat untuk mengajak rukun dengan Penggugat, tetapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, dan ada dijemput Penggugat untuk nginap di tempat Penggugat paling lama 2 hari anak tersebut sudah minta pulang ke tempat Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kerja di perusahaan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah ini Tergugat ada 2 kali memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di muka sidang;

2. SAKSI IV, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 08 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, xxxxxxxx
xxxxx xxxx;

di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah, sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat kumpul layaknya suami istri (*ba'daddukhull*), dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang kini tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, saksi tidak pernah mendengar adanya keributan antara keduanya, namun kini berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab kepergian Penggugat tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama kepergian Penggugat tersebut, Tergugat ada datang ke tempat Penggugat untuk mengajak berkumpul lagi, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak lagi terjalin hubungan baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah berusaha menasehati Tergugat untuk bersabar, karena yang keras mau bercerai adalah Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal dengan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja, dan Penggugat ada menjemput anak tersebut dan dibawa ke rumahnya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat kerja di perusahaan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah ini Tergugat cerita ada 2 kali memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya di muka sidang;

Kesimpulan:

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan semua gugatan Penggugat semula, selanjutnya tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada dasarnya keberatan bercerai dari Penggugat namun karena Penggugat keras untuk bercerai Tergugat menyatakan terserah saja, dan terakait tuntutan Penggugat tentang provisi, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan biaya hadhonah Tergugat keberatan, karena Penggugat lah yang membuang Tergugat dan tidak mau kumpul dengan Tergugat, selanjutnya tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari (bukti P.1 dan P.3), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat yang diwakili/didampingi kuasanya hadir, sedang Tergugat telah hadir di secara pribadi di persidangan. Dan Majelis telah memeriksa identitas para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Pih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator namun mediasi tersebut tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya selain mengajukan gugatan Cerai Gugat, juga mengajukan tuntutan Provisi, Nafkah Iddah, Mut'ah, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan provisi mengingat masih adanya status hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat serta Tergugat yang juga masih merupakan ayah bagi anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut maka mohon agar dilakukan tindakan pendahuluan (provisionil) untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi Penggugat dan juga anak melalui Ketua Pengadilan Agama Pelaihari atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk memerintahkan kepada Tergugat agar memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak selama proses persidangan cerai gugat ini berjalan terhitung sejak permohonan provisi ini diajukan hingga putusan akhir dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap dengan nafkah tiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan cara dititipkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari untuk kemudian diteruskan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun telah mengajukan 2 orang saksi, menurut keterangan 2 saksi Penggugat bahwa

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah sampai dengan persidangan ini berjalan Tergugat ada 2 (dua) kali memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATtinggal dan dipelihara Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun telah mengajukan 2 orang saksi, menurut keterangan saksi Tergugat bahwa selama berpisah sampai dengan persidangan ini berjalan Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATtinggal dan dipelihara Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bahwa selama berpisah Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATkini tinggal bersama Tergugat, karenanya majelis berpendapat nafkah terhadap Penggugat selama persidangan ini tetap dipenuhi Tergugat dan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATtinggal dan dipelihara Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan provisi ini majelis hakim berpendapat bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung telah terbukti Tergugat telah memberikan nafkahnya kepada Penggugat, sedangkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATdalam pemeliharaan Tergugat artinya Tergugat pulalah yang memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan provisi Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Hukum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2017, tercatat pada KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (ibu kandung Penggugat) dan saksi 2 (ayah kandung Penggugat), yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2022, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat dikarenakan saat itu Tergugat cemburu menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain yang sebenarnya laki-laki tersebut adalah saudara sepupu sekali Penggugat (keponakan ibu Penggugat), kini keduanya telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pisah antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh



Menimbang, bahwa saksi 1 (bibi Tergugat) dan saksi 2 (tetangga Tergugat), yang diajukan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun tiba-tiba Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau dicegah. Selama kepergian Penggugat tersebut Tergugat beberapa kali datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun kembali namun Penggugat menolaknya. Sejak kepergian Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Selama kepergian Penggugat tersebut Tergugat ada datang ke tempat Penggugat untuk mengajak rukun kembali namun Penggugat menolaknya. Sejak kepergian Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Juni 2017 di Kecamatan Pelaihari xxxxxxxxx xxxxx xxxx, dan telah dikaruniai anak 1 orang yang kini tinggal dan dipelihara Tergugat;
2. Bahwa pada bulan Oktober 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya membuat keduanya berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Tergugat cemburu menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain yang sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut adalah saudara sepupu sekali Penggugat (keponakan ibu Penggugat);

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah rumah selama lebih dari 1 (satu) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
5. Bahwa pihak Tergugat telah berupaya untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolaknya;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar mau berkumpul kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;*

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : *"Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya : *" Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Hukum Pemberian Mut'ah:

Menimbang, bahwa selain untuk gugatan cerai Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan tuntutan mut'ah, Penggugat menuntut agar Tergugat dibebani untuk membayar kepada Penggugat berupa muta'ah sebesar Rp50.000.000.,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus kepada penggugat paling lambat setidaknya pada saat Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawabannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan, namun mengajukan saksi 2 (dua) orang (ayah dan ibu Penggugat), yang menerangkan bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai cekcok, yang menjadi penyebab cekcoknya dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain yang sebenarnya laki-laki

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saudara sepupu Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama berpisah Tergugat sudah beberapa kali datang ke tempat Penggugat meminta maaf dan mengajak kumpul kembali dengan Penggugat, namun Penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan saksi 2 (dua) orang (bibi dan tetangga Tergugat), yang menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun pada bulan Oktober Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama pada malam hari dan tidak bisa dicegah oleh keluarga Tergugat, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama berpisah Tergugat sudah beberapa kali datang ke tempat Penggugat meminta maaf dan mengajak kumpul kembali dengan Penggugat namun Penggugat menolaknya. Dan dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan sangat keberatan bercerai dan masih ingin kumpul dengan Penggugat, Tergugat juga keberatan memberikan mut'ah kepada Penggugat karena Penggugat yang sebenarnya membuang Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tuntutan Penggugat tentang mut'ah, Tergugat telah menyatakan keberatan karena pada dasarnya Tergugat sangat keberatan bercerai dan tetap ingin kumpul kembali dengan Penggugat. Sedangkan berdasarkan gugatan Penggugat dan fakta yang terjadi bahwa Penggugat yang sudah tidak senang dan tidak suka lagi dengan Tergugat, dalam hal ini majelis hakim berpendapat tuntutan Penggugat tidak relevan dengan isi gugatan Penggugat yang menyatakan sudah tidak suka dan tidak senang lagi terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud pemberian mut'ah adalah pemberian suami yang mau mentalak istrinya sebagai pelipur lara dan kenang-kenangan terakhir untuk sang istri karena telah ditalak suaminya, dan dalam hal ini majelis hakim juga perlu mengetengahkan ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 236 dan 241 terkait kewajiban suami agar membayar mut'ah terhadap istrinya yang dicerai (ditalak) oleh suami, sebagai berikut :

"Dan hendaklah kamu beri mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat oleh karena Penggugat yang bersikeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat sangat sayang dan ingin berkumpul dengan Penggugat, maka tuntutan mut'ah Penggugat kepada Tergugat tidak beralasan sehingga sepatutnya ditolak;

Pertimbangan Hukum Pemberian Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa selain untuk gugatan cerai Penggugat dalam surat gugatannya juga mengajukan tuntutan nafkah selama masa iddah, Penggugat menuntut agar Tergugat dibebani untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000.,00 (enam juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus kepada penggugat paling lambat setidaknya pada saat Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawabannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan, namun mengajukan saksi 2 (dua) orang (ayah dan ibu Penggugat), yang menerangkan bahwa yang menjadi penyebab cekcoknya antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat cemburu kepada Penggugat Penggugat yang pulang ke rumah orangtuanya Tergugat saat ini bekerja sebagai karyawan perusahaan, namun 2 (dua) orang saksi tersebut tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat perbulannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah yang tertuang dalam gugatan Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat yang bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, namun demikian Tergugat sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban terhadap istrinya untuk memberikan nafkah selama masa iddah

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terjadi perceraian karena pada saat menjalani masa iddah Penggugat tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri untuk menentukan jumlah nafkah iddah yang akan dibebankan kepada Tergugat tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”*,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Tergugat keberatan untuk memberikan nafkah iddah, namun demikian untuk memenuhi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami kepada Penggugat sebagai istri dan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, maka majelis hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya, dengan menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah selama Iddah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Majelis memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Pertimbangan Hukum Tentang Hak Asuh dan Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menuntut hak asuh/hadonah anak 1 orang yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGATbinti Rusmani, perempuan lahir tanggal 22 Agustus 2018 / 4 tahun (dalam pemeliharaan Penggugat), agar berada di bawah pengasuhan atau pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya tanpa menghapuskan hak Tergugat (Bapaknya) kepada anaknya, yang selama ini tinggal bersama dengan

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya pemeliharaan (hadhonah) demi untuk pendidikan dan kesehatan anak tersebut dengan dewasa/ mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir dalam sidang, namun tidak memberikan jawabannya, dan dalam kesimpulannya menyatakan keberatan dengan tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (ayah dan ibu kandung Penggugat), yang telah memberikan keterangan bahwa kondisi anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGATbinti Rusmani, perempuan lahir tanggal 22 Agustus 2018 / 4 tahun saat ini dalam keadaan baik-baik saja, hanya saja ada bekas membiru di pantat anak tersebut karena terjatuh di kali, dan 2 (dua) orang saksi (ayah dan ibu Penggugat) berharap Penggugat yang mengasuh dan memelihara anak tersebut karena masih kecil;

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak masih dibawah umur yakni berumur 4 tahun 4 bulan saat perkara didaftarkan, dan Majelis hakim berpendapat bahwa seorang anak yang masih kecil sudah barang tentu secara naluri membutuhkan kasih sayang seorang ibu yang bisa lebih banyak memberikan waktu terhadap anaknya. Disamping itu anak Penggugat dan Tergugat juga membutuhkan keperluan hidup sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hal hak pemeliharaan dan biaya hadhonah perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut: Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (a) Anak yang belum

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Pih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mumayyiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*. (f) *“pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”*. jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: *“Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*. jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”*. jjs. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: *“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara wajar, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGATbinti Rusmani, perempuan lahir tanggal 22 Agustus 2018 / 4 tahun dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 1 anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Angka (14) yang berbunyi: “amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan” oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebagaimana bunyi amar angka 3 (tiga) tersebut diatas yang dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerainya;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATbinti Rusmani, perempuan lahir tanggal 22 Agustus 2018 / 4 tahun 4 bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATbinti Rusmani, perempuan lahir tanggal 22 Agustus 2018 / 4 tahun sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen (10%) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1444 *Hijriah*, oleh kami Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Dra. Rabiatul Adawiah

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 784/Pdt.G/2022/PA.Plh